KERANGKA ACUAN KERJA
BELANJA PELATIHAN /SERTIFIKASI UKW
TAHUN 2021

1. Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bontang
2. Program/Kegiatan :
   1. PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
   2. Pengelolaan Informsi dan Komunikasi Publik Pemerintah daerah Kabupaten/Kota
   3. Sub Kegiatan ; Pelayanan Informasi Publik
3. Nama PA/KPA/PPTK :
   1. PA : Drs. Dasuki. M.Si
   2. PPTK : Iskandar, S.Sos. M.Si
4. LATAR BELAKANG :
   1. Dasar Hukum :
      a. Peraturan Dewan Pers No. 01/Peraturan-DP/X/2018 tentang Standar Kompetensi wartawan
      b. DPA Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika No. 2.15.2.20.2.21.01.0000 sub kegiatan Pelayanan Informasi Publik.
   2. Gambaran Umum :
      a. Menjadi wartawan adalah merupakan hak asasi seluruh warga negara.Pekerjaan wartawan sendiri sangat berhubungan dengan kepentingan public karena wartawan ada bidan sejarah, pengawal kebenaran dan keadilan, pemuka pendapat dan pelindung hak -hak pribadi masyarakat serta musuh penjahat kemanusian seperti koruptor dan politisi busuk. Oleh karena itu dalam melaksanakan tugasnya wartawan harus memiliki standar kompetensi yang memadai dan di sepakati oleh masyarakat pers. Standar kompentensi ini menjadi alat ukur profesionalitas wartawan. Standar kompetensi wartawan diperlukan untuk melindungi kepentingan public dan hak pribadi masyarakat. Standar ini juga untuk menjaga kehormatan pekerjaan wartawan dan bukan untuk membatasi hak asasi warga negara menjadi wartawan.

      Dinas Komunikasi dan Informatika yang dalam menjalankan Tupoksinya sebagai humas Pemerintah Kota Bontang selalu menjalin kerjsama dengan media-media yang ada, baik media cetak, online maupun elektonik dalam tuganya untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat. Oleh karena itu sebagai pembinaan terhadap media yang ada maka Diskominfo memfasilitasi untuk mengadakan sertfikasi UKW bagi wartawan yang ada di kota Bontang, sehingga media-media yg ada di Bontang memiliki wartawan yang mempunyai standar kompetensi sesuai dengan Peraturan Dewan Pers no.01/Peraturan-DP/X/2018.

3. Data Pendukung
   a. DPA Dinas Komunikasi dan Informatika

5. MAKSUD DAN TUJUAN : 1. Maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan adalah agar media-media, baik cetak, elektronik maupun online yang ada di kota Bontang memiliki wartawan yang berstandar kompetensi wartawan yang sesuai dengan peraturan Dewan Pers No. 01/Peraturan - DP/X/2018 tentang standar kompetensi wartawan.

6. INDIKATOR KELUARAN DAN KELUARAN : 1. Indikator keluaran (Kualitatif)
   Terlaksananya kegiatan Pelayanan Informasi publik
   2. Keluaran (Kuantitatif)
   Terserifikasinya wartawan-wartawan yang ada di Kota Bontang sesuai dengan standar kompetensi dewan pers.

7. CARA PELAKSANAAN KEGIATAN
   1. METODE PELAKSANAAN :
      - Swakelola
   2. TAHAPAN KEGIATAN
      - Membuat KAK
      - Melakukan koordinasi dengan pihak penguji
      - Menentukan waktu pelaksanaan
      - Menyaring wartawan yg akan ikut sebagai peserta UKW
      - Pelaksanaan kegiatan

8. TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN : Kota Bontang

9. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB : Pelaksana : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
   PenanggungJawab : Pejabat Pembuat Komitmen / Pengguna Anggaran

10. ANGGARAN KEGIATAN

NO.	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	VOLUME	BIAYA SATUAN (termasuk Pajak) (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
1.	Belanja kursus singkat/pelatihan	Orang	18	5.500.000	99.000.000
2.	Belanja cetak baliho	Buah	1	990.000	990.000
3	Belanja makan minum rapat				
	Snack	Kotak	150	22.000.000	3.300.000
	Makan	Kotak	80	49.500.000	3.960.000
4.	Belanja makanan dan minuman jamuan tamu	Porsi	14	93.500	1.309.000
Jumlah					**108.559.000**
Terbilang : ***Seratus Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah***					

11. JADWAL PELAKSANAAN :

No.	Metode Pengadaan	Mulai Pekerjaan	Selesai Pekerjaan	Paket Pekerjaan	Nilai Pekerjaan	Ket
1.	Swakelola	15 Oktober 2021	24 Oktober 2021	Belanja kursus singkat/pelatihan.	Rp. 108.559.000,-	-

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

Drs. Dasuki, M.Si
NIP. 196706081992031016

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Iskandar, S.Sos. M.Si
NIP. 196902242003121005

SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA
No : 14/ASP/PKS/S. Institute/X/2021
No : 120/191/SP/X/Diskominfo.03/2021

Antara
PT Aksara Solopos
Dengan
Dinas Kominfo Pemkot Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur

Pada hari ini Selasa tanggal delapan belas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh satu (18-10-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Suwarmin** selaku Direktur Bisnis dan Konten dari dan karena itu bertindak untuk dan atas nama PT. Aksara Solopos selaku Lembaga Penguji Kompetensi Wartawan, yang berkedudukan di Griya Solopos Jl. Adisucipto No. 190 Surakarta Provinsi Jawa Tengah untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **Drs. Dasuki. M.Si.** selaku Kepala Dinas Kominfo Pemkot Bontang dari dan karena itu bertindak untuk dan atas nama Dinas Kominfo Pemkot Bontang yang beralamat di Jl. Besai Berindra Gedung Graha Taman Praja Lt. 3 Kota Bontang Provinisi Kalimantan Timur untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut "Para pihak" setuju dan mengikatkan diri untuk melaksanakan perjanjian keja sama ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
Pokok Perjanjian

Kedua pihak sepakat dan mengikatkan diri melaksanakan kerja sama dalam kegiatan penyelenggarakan "Uji Kompetensi Wartawan (UKW)" pada Sabtu-Minggu, **23-24 Oktober 2021** di Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 2
Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA berkewajiban menyiapkan tim penguji UKW sesuai standar yang ditetapkan oleh Dewan Pers dengan jumlah penguji sesuai proporsi jumlah peserta dengan perbandingan satu penguji untuk maksimal 6 peserta sebagai dimaksud pasal 1.

2. **PIHAK KEDUA** berhak menerima layanan materi uji UKW sesuai standar dari Dewan Pers dari **PIHAK PERTAMA.**

3. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menerima apapun hasil keputusan tim penguji UKW dari **PIHAK PERTAMA** terkait "kompeten" atau "belum kompeten" peserta UKW.

4. **PIHAK KEDUA** berhak menerima piagam keikutsertaan UKW bagi semua peserta UKW serta sertifikat dan kartu kompeten yang ditandatangani Ketua Dewan Pers dari **PIHAK PERTAMA** untuk semua peserta UKW yang telah ditetapkan "kompeten" oleh tim penguji UKW dari **PIHAK PERTAMA.**

5. **PIHAK KEDUA** berhak menerima layanan jasa uji UKW dari **PIHAK PERTAMA** secara bertanggungjawab dan profesional sesuai standar pelaksanaan UKW yang telah ditetapkan oleh Dewan Pers sebagaimana dimaksud pasal 1.

6. **PIHAK KEDUA** berkewajiban membayar jasa berupa biaya kontribusi UKW kepada **PIHAK PERTAMA** masing-masing **Rp5.500.000/peserta** dengan jumlah peserta UKW 18 orang, sehingga total **Rp99.000.000 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah).**

Perinciannya sebagai berikut :

Item anggaran	**Harga**	**Frekuensi**	**Unit**	**Keterangan**	**Jumlah**
Biaya kontribusi UKW	Rp 2.800.000	18	1	Peserta	Rp 50.400.000
Tiket pesawat penguji dan panitia PP	Rp 1.650.000	5	2	Tiket	Rp 16.500.000
Penginapan	Rp 500.000	5	3	Hari	Rp 7.500.000
Travel Solo-Bandara Jogja PP	Rp 741.000	5	2	Tiket	Rp 7.410.000
Travel Samarinda-Bontang PP	Rp 750.000	5	2	Tiket	Rp 7.500.000
Swab PCR	Rp 644.000	5	2	Hasil PCR	Rp 6.440.000
Penggandaan materi UKW	Rp 80.000	18	1	Paket	Rp 1.440.000
Sertifikat dan ID card UKW	Rp 50.000	18	1	Paket	Rp 900.000
ATK	Rp 50.556	18	1	Paket	Rp 910.000
TOTAL					**Rp 99.000.000**

Rata-rata kontribusi per orang					**Rp 5.500.000**

7. Uang jasa UKW tersebut dibayarkan **PIHAK KEDUA** Kepada **PIHAK PERTAMA** melalui transfer ke bank BCA Cabang Singosaren Solo nomor rekening **153-019-4708** atas nama PT. Aksara Solopos usai acara UKW berlangsung sebagaimana dimaksud pasal 1.

8. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyediakan tempat serta kebutuhan makan dan minum untuk peserta selama UKW berlangsung sebagaimana dimaksud pada pasal 1.

2. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyiapkan materi uji UKW sesuai standar yang ditetapkan oleh Dewan Pers sebagaimana dimaksud pasal 1.

3. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban memutuskan "kompeten" atau "belum kompeten" peserta UKW dari **PIHAK KEDUA** secara profesional sesuai standar yang ditetapkan Dewan Pers sebagaimana dimaksud pasal 1.

4. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban mengeluarkan piagam keikutsertaan pada UKW, serta sertifikat kompeten dan kartu kompeten yang ditandangani Ketua Dewan Pers untuk peserta UKW yang telah ditetapkan "kompeten" oleh tim penguji UKW setelah acara UKW selesai sebagaimana dimaksud pasal 1.

5. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyelenggarakan UKW dengan penuh tanggungjawab dan profesional sesuai standar pelaksanaan UKW yang ditetapkan Dewan Pers sebagaimana dimaksud pasal 1.

6. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan imbalan jasa penyelenggaraan UKW berupa biaya kontribusi peserta UKW masing-masing **Rp5.500.000/peserta** dari **PIHAK KEDUA** dengan jumlah peserta 18 orang, sehingga total **Rp99.000.000 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah).** Biaya kontribusi jasa UKW tersebut diterima **PIHAK PERTAMA** usai pelaksanaan UKW melalui transfer ke bank BCA Cabang Singosaren Solo nomor rekening **153-019-4708** atas nama PT. Aksara Solopos.

Perincian sebagai berikut :

Item anggaran	Harga	Frekuensi	Unit	Keterangan	Jumlah
Biaya kontribusi UKW	Rp 2.800.000	18	1	Peserta	Rp 50.400.000
Tiket pesawat penguji dan panitia PP	Rp 1.650.000	5	2	Tiket	Rp 16.500.000
Penginapan	Rp 500.000	5	3	Hari	Rp 7.500.000
Travel Solo-Bandara Jogja PP	Rp 741.000	5	2	Tiket	Rp 7.410.000
Travel Samarinda-Bontang PP	Rp 750.000	5	2	Tiket	Rp 7.500.000
Swab PCR	Rp 644.000	5	2	Hasil PCR	Rp 6.440.000
Penggandaan materi UKW	Rp 80.000	18	1	Paket	Rp 1.440.000
Sertifikat dan ID card UKW	Rp 50.000	18	1	Paket	Rp 900.000
ATK	Rp 50.556	18	1	Paket	Rp 910.000
TOTAL					Rp 99.000.000

Rata-rata kontribusi per orang					Rp 5.500.000

Pasal 3

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

1. **PIHAK KEDUA** berhak menerima layanan jasa dari tim penguji UKW dari **PIHAK PERTAMA** secara profesional sesuai standar penguji yang ditetapkan oleh Dewan Pers selama UKW berlangsung sebagaimana dimaksud pasal 1.

Pasal 4
Jangka Waktu

Jangka waktu perjanjian kerja sama ini berlaku selama terhitung sejak **19 Oktober 2021 - 30 November 2021** atau sampai dengan kewajiban masing-masing pihak telah selesai dilaksankan.

Pasal 5
Wanprestasi dan Sanksi

1. Apabila **PIHAK PERTAMA** lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) maka **PIHAK PERTAMA** harus segera melaksanakan kewajiban tersebut dengan pemberitahuan kepada Pihak Kedua.
2. Apabila **PIHAK KEDUA** lalai melakukan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6), (7) dan (8) perjanjian ini, maka **PIHAK PERTAMA** berhak untuk memutuskan secara sepihak kesepakatan ini, dan memerintahkan kepada **PIHAK KEDUA** untuk segera melakukan pembayaran sebagaimana nilai yang telah disepakati dalam perjanjian ini dan **PIHAK PERTAMA** berhak menuntut ganti rugi atas kesengajaan maupun kelalaiannya dalam melaksanakan tata tertib ini.

Pasal 6
Force Majeure

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat bahwa apabila suatu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan atau sebagaimana ditentukan dalam kesepakatan bersama ini karena adanya force majeure (gempa bumi, topan, banjir, tanah longsor, dan bencana alam lainnya, pemogokan umum, pemogokan bekerja, huru-hara, perang, kebakaran, pemberontakan dan peristiwa atau keadaan lainnya diluar kekuasaan Para Pihak), maka pihak termaksud tidak dapat dipersalahkan mengenai tidak dilaksanakannya kewajibannya itu dengan ketentuan pihak yang mengalami force majeure harus memberitahukan maksimal 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadi force majeure, dan berusaha sebaik-baiknya untuk mengakhiri force majeure atau melakukan tindakan-tindakan untuk mengurangi timbulnya kerugian akibat force majeure.

Pasal 7
Penyelesaian Perselisihan

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat bahwa setiap perselisihan akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja tidak ada kata sepakat, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyerahkan permasalahan tersebut kepada Pengadilan Negeri Surakarta.

Pasal 8
Ketentuan lain-lain

1. Setiap pihak dalam perjanjian ini tidak boleh mengalihkan secara keseluruhan atau sebagian kepada pihak lain di luar perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari pihak lainnya dalam Kesepakatan.

2. Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian ini, akan diatur lebih lanjut secara tertulis oleh kedua belah pihak sebagai aturan tambahan *(addendum)* yang merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini.

3. Apabila terdapat salah satu/lebih pasal dan/atau ayat-ayat yang dinyatakan batal demi hukum oleh kedua belah pihak, maka pernyataan tersebut tidak berpengaruh atas keabsahan/validitas berlakunya pasal-pasal dan/atau ayat-ayat lain dalam Perjanjian ini, sehingga ketentuan-ketentuan dalam Kesepakatan ini tetap berlaku, mengikat dan memiliki kekuatan yang sama.

Demikian Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) ASLI masing-masing sama bunyinya, di atas kertas yang bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk dilaksanakan dengan iktikad baik dan bertanggung jawab.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Suwarmin	**Drs. Dasuki, M.Si.**
Direktur Bisnis dan Konten	Kepala Dinas Kominfo Kota Bontang